

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	2
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	3
KEPASTIAN HUKUM JAMINAN SOSIAL PELAUT DI INDONESIA	3
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	9
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	12
1.2. RUMUSAN MASALAH	28
1.3. TUJUAN PENELITIAN	28
1.4. MANFAAT PENELITIAN	29
BAB 2	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. LANDASAN TEORI	31
2.1.1. Pemahaman mengenai Jaminan Sosial	31
2.1.1.1. Definisi Jaminan Sosial	31
2.1.1.1.1. Definisi Menurut ILO (1952)	31
2.1.1.1.2. Definisi Menurut Kenneth Thomson	32
2.1.1.1.3. Definisi Menurut Undang-undang di Indonesia	33
2.1.1.1.4. Definisi Menurut Kertonegoro	33
2.1.1.2.1. Jaminan Sosial Sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	34
2.1.1.2.1.1. Jaminan Kesehatan sebelum Undang-undang BPJS 2011	34
2.1.1.2.1.2. Jaminan Ketenagakerjaan sebelum Undang-undang BPJS 2011	36
2.1.1.2.2. Jaminan Sosial Setelah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	39
2.1.1.2.2.1. Jaminan Kesehatan Setelah Undang-undang BPJS 2011	39
2.1.1.2.2.2. Jaminan Ketenagakerjaan Setelah Undang-undang BPJS 2011	40

2.1.2. Ratifikasi <i>Maritime Labour Convention (MLC)</i> 2006 di Indonesia	41
2.1.2.1. <i>Maritime Labour Convention</i> 2006	41
2.2. LANDASAN KONSEPTUAL	59
2.2.1. Konsep Pengaturan Jaminan Sosial Bagi Pelaut di Indonesia	61
2.2.1.1. Kewenangan Pemerintah sebagai Pemberi Jaminan Sosial Bagi Pelaut di Indonesia	61
2.2.1.2 Hak dan Kewajiban Perusahaan Pelayaran dan Pengguna Jasa Pelayaran dalam Pemberian Jaminan Sosial Bagi Pelaut di Indonesia	66
2.2.2. Konsep Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pelaut di Indonesia	68
2.2.2.1. Proses Pemberian Kartu Jaminan Sosial Sebagai Wujud Kepastian Hukum	68
2.2.2.2. Cara Penggunaan Kartu Jaminan Sosial Sebagai Bentuk Kepastian Perolehan Bentuk Jaminan Sosial Yang Diperlukan	69
BAB III	73
METODELOGI PENELITIAN	73
3.1. JENIS PENELITIAN	73
3.2. SIFAT DATA PENELITIAN HUKUM	75
3.2.1. Bahan Hukum Primer:	75
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder:	75
3.2.3. Bahan Hukum Tersier:	76
3.2.4. Bahan Non Hukum :	76
3.3. PENGUMPULAN DATA	77
3.3.1. Studi Pustaka	77
3.3.2. Penelusuran Dokumen	77
3.3.3. Pencarian Internet	77
3.4. PENDEKATAN PEMBAHASAN HASIL ANALISIS	77
BAB IV	78
PEMBAHASAN DAN ANALISIS	78
4.1 Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kepastian Perolehan Jaminan Sosial Bagi Pelaut di Indonesia	78
4.2 Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kepastian Perolehan Jaminan Sosial Bagi Pelaut di Indonesia Dapat Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pelaut Indonesia tentang Perolehan Jaminan Sosial Mereka Tanpa Merugikan Pemberi Kerja	93
BAB V	129

KESIMPULAN DAN SARAN	129
5.1. KESIMPULAN	129
5.1.1. Kesimpulan atas Rumusan Masalah No.1	129
5.1.2. Kesimpulan atas Rumusan Masalah No.2	129
5.2. SARAN	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KERJA LAUT	137
LAMPIRAN 2 COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT	138

